

**STANDAR PELAYANAN
PENYAMPAIAN USULAN PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD
PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

1.	Persyaratan	:	➤ Pemohon menyampaikan: 1. Rekomendasi perangkat daerah atas proposal hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh masyarakat.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Meregister terhadap rekomendasi perangkat daerah atas proposal hibah dan bansos. 2. Melaksanakan rekapitulasi terhadap rekomendasi perangkat daerah atas hibah dan bantuan sosial. 3. Memfasilitasi pelaksanaan rapat TAPD untuk membahas rekomendasi perangkat daerah atas hibah dan bantuan sosial.
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	Pelayanan dibuka setiap hari: 1. Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07:30 WITA s/d 15:15 WITA 2. Hari Jumat : Pukul 06:30 WITA s/d 13:00 WITA 3. Diluar jam kerja pelayanan diterima oleh piket jaga dan di teruskan ke petugas/Sekpri. 4. Rekapitulasi sebagai bahan RKPD sesuai tahapan perencanaan
4	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	:	1. Tercatatnya usulan hibah dan/atau bantuan sosial ke dalam basis data perencanaan 2. Rekapitulasi usulan hibah dan bansos sebagai bahan: • Penyusunan RKPD • Forum perangkat daerah • Musrenbang 3. Fasilitasi pelaksanaan rapat TAPD untuk membahas rekomendasi perangkat daerah atas hibah dan bantuan sosial.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan disampaikan melalui : 1. Tatap muka langsung dengan petugas atau pejabat pengelola pengaduan 2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan ke : * Email bapedakabkarangasem@gmail.com * Website https://bapeda.karangasemkab.go.id * Facebook bapedakarangasem * Instagram bapedakarangasemkab * SP4N-LAPOR

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Bentuk Uang6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2025-20297. Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Karangasem Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Hibah Bansos8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28).9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
2 Sarana, Prasarana, dana atau Fasilitas Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none">1. Ruang pelayanan;2. Ruang tunggu;<ul style="list-style-type: none">• ATK• Meja• Kursi• Sistem Informasi Perencanaan Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> • Buku Registrasi Surat masuk • Komputer printer
3	Kompetensi Pelaksana	: 1. Memahami mekanisme perencanaan pembangunan daerah 2. Memahami ketentuan hibah dan bantuan sosial 3. Mampu melakukan verifikasi administrasi 4. Memiliki etika dan integritas pelayanan publik.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung (Kepala Bapeda Kabupaten Karangasem)
5	Jumlah Pelaksana	: Menyesuaikan sesuai kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	: Melaksanakan layanan sesuai SOP yang telah ditetapkan, petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun dalam pelayanan. Laporan pengaduan akan di tanggap sesegera mungkin. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, tertulis dan seterusnya sesuai jenis bobot pelanggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan • Adanya transparansi proses penerimaan usulan • Kesetaraan perlakuan bagi seluruh pemohon
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei kepuasan pengguna layanan; 2. Evaluasi berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan 3. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



GUSTI BAGUS WIDIANTARA, ST., M. SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197706112005011009